



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian dinas harian guna membangun identitas pegawai, perlu diatur penggunaan pakaian dinas harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang ~~Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan~~ Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1857);

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/ Phb-85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69/UM.606/Phb-85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan ;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas harian sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.

7. Tanda-tanda Khusus adalah tanda-tanda yang harus dikenakan oleh pegawai yang berkualifikasi sebagai pemeriksa, penguji kendaraan bermotor dan lain-lain, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang perhubungan.
8. Lambang Daerah adalah lambang daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PDH, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN LAINNYA

Pasal 2

PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri dari :

- a. pria:
 1. kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap;
 2. celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
- b. wanita:
 1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 2. celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
 3. dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

Pasal 3

- (1) Atribut terdiri dari:
 - a. tanda unit organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. *badge* logo Perhubungan;
 - c. *badge* Lambang Daerah dan tanda unit kerja;
 - d. nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
 - e. lencana lambang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - f. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Dinas Perhubungan;
 - g. tanda jabatan;
 - h. tanda pengenalan pegawai (*Id Card*);
 - i. tanda kehormatan;
 - j. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
 - k. tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian;
 - l. tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan lapangan dan kegiatan upacara.

- (2) Lencana lambang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai lambang Tanda Jabatan Struktural bagi Pejabat Tinggi Pratama (eselon II), Pejabat Administrator (eselon III) dan Pejabat Pengawas (eselon IV).
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana pada ayat (1) huruf g, digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut:
 - a. topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
 - b. kerudung dengan warna biru tua (*dark blue*) polos (bagi yang berkerudung) ;
 - c. sepatu pantofel warna hitam.
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat jelas.
- (3) Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Jenis, model, warna dan tata cara penggunaan PDH, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemakaian PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara menyesuaikan dengan atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 2 Februari 2015

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 3 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



dto




H. MUKTI SULAIMAN






BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 7..





LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 7 TAHUN 2015
 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
 SUMATERA SELATAN.

A. CONTOH ATRIBUT :

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
A. TANDA UNIT ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda unit organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna tulisan & garis tepi kuning keemasan dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas <i>badge</i> logo perhubungan. 2. Tanda unit organisasi Dinas Perhubungan dipasang di lengan kanan baju .
B. BADGE LOGO PERHUBUNGAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Badge/Logo</i> Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi <i>badge</i> 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning emas, sesuai Keputusan Menhub Nomor KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub Nomor KM. 69/UM.606 /Phb-85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian & lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. : KM 21 Tahun 1989. 4. Pada sisi atas logo di dalam <i>badge</i> terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm. 5. <i>Badge</i> dan logo Perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.

C. BADGE LAMBANG DAERAH	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Badge</i> Lambang Daerah Provinsi Sumatera Selatan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar hijau muda dan warna garis tepi kuning.2. <i>Badge</i> lambang daerah Provinsi Sumatera Selatan dipasang pada lengan kiri baju.
D. TANDA UNIT KERJA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna dasar merah dengan tulisan dan garis tepi warna putih.2. Tanda unit kerja dipasang pada lengan baju kiri PDH
E. NAMA PEGAWAI	KETERANGAN
	<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">a. dasar penulisan nama di bordir warna biru;b. nama dibordir warna kuning;c. garis tepi berwarna kuning.


G. TANDA JABATAN			KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda jabatan dipasang di saku kanan. 2. Tanda jabatan digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel. 3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.
H. LENCANA LAMBANG DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO			KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan. 2. Lencana lambang warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. 3. Lencana Lambang dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Tinggi Pratama warna dasar hijau. b. Pejabat Administrator warna dasar biru. c. Pejabat Pengawas warna dasar putih.
TANDA JABATAN STRUKTURAL			
Pejabat Tinggi Pratama (eselon II)	Pejabat Adminisator (eselon III)	Pejabat Pengawas (eselon IV)	
			

I. IKAT PINGGANG	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas. 2. Kepala ikat pinggang tercetak lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub Nomor KM. 69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan. 3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.
J. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Id Card</i>/ tanda pengenal dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas. 2. Selama berada di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tidak diperkenankan memakai <i>Id Card</i>/ tanda pengenal lain.
K. TANDA KEHORMATAN	KETERANGAN
	<p>Emblem tanda kehormatan dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kiri di bawah lencana perhubungan.</p>
L. LENCANA KEAHLIAN DAN/ATAU LENCANA KECAKAPAN	KETERANGAN
	<p>Lencana keahlian/kecakapan dapat dipasang di atas nama.</p>


M. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN UNTUK KEGIATAN HARIAN

KETERANGAN


Juru Muda (I/a)




Juru Muda Tingkat I (I/b)



Juru (I/c)



Juru Tingkat I (I/d)









Pengatur Muda (II/a)



Pengatur Muda Tingkat I (II/b)



1. Tanda pangkat dan pembeda golongan berbentuk PIN dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.
2. Tanda pangkat dan pembeda golongan dipasang di kerah baju sebelah kanan & kiri.

N. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN UNTUK KEGIATAN LAPANGAN DAN UPACARA	KETERANGAN
<p data-bbox="277 331 751 363">KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="922 301 1474 488">1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh.<li data-bbox="922 525 1474 712">2. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah.<li data-bbox="922 750 1474 899">3. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.
<p data-bbox="175 1029 443 1061">Pembina Utama (IV/c)</p> 	<p data-bbox="557 1016 768 1079">Pembina Utama Madya (IV/d)</p> 
<p data-bbox="142 1353 410 1415">Pembina Utama Muda (IV/c)</p> 	<p data-bbox="565 1378 784 1440">Pembina Tingkat I (IV/b)</p> 
<p data-bbox="402 1826 621 1864">Pembina (IV/a)</p> 	

Penata Tingkat I (III/d)



Penata (III/c)



Penata Muda Tingkat I (III/b)



Penata Muda (III/a)



Pengatur Tingkat I (II/d)



Pengatur (II/c)



Pengatur Muda Tingkat I (II/b)



Pengatur Muda (II/a)



Juru tingkat I (I/d)



Juru (I/c)



Juru Muda Tingkat I (I/b)




Juru Muda (I/a)









**CARA PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA
GOLONGAN
UNTUK KEGIATAN LAPANGAN DAN UPACARA**

Contoh Tanda Pangkat Pembina Utama (I/c)











B. CONTOH KELENGKAPAN LAIN





1. PEJABAT GOLONGAN IV/e & IV/d		KETERANGAN
<p style="text-align: center;">TAMPAK DEPAN</p> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Dibagian muka topi terdapat lambang perhubungan, dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang warna kuning emas dibordir. 3. Disisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja.
<p style="text-align: center;">TAMPAK SAMPING KIRI</p> 	<p style="text-align: center;">TAMPAK SAMPING KANAN</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Disisi sebelah kanan terdapat nama pejabat
<p style="text-align: center;">PEJABAT ADMINSTRATOR, PEJABAT PENGAWAS</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Tampak Depan</u></p> 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan, dengan tepi lambang padi dan kapas warna kuning emas dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja. 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama pemakai
<p style="text-align: center;"><u>Tampak Samping Kiri</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Tampak Samping Kanan</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pemakai topi dengan ketentuan di atas adalah para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas
		





3. PELAKSANA	KETERANGAN
<p data-bbox="406 261 630 299"><u>Tampak Depan</u></p> 	<ol data-bbox="974 236 1494 735" style="list-style-type: none">1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>darkblue</i>).2. Di bagian muka topi terdapat Lambang Perhubungan dan di bawah terdapat list berwarna kuning emas dibordir.3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja Pelaksana.4. Pemakai Topi Lapangan dengan ketentuan di atas adalah para pelaksana.
<p data-bbox="154 784 467 822"><u>Tampak Samping Kiri</u></p>	<p data-bbox="568 784 922 822"><u>Tampak Samping Kanan</u></p>
	





C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
1. PDH PRIA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH terbuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
A. KEMEJA		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
B. CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (dark blue). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gasper) kuning bergambar lambang Perhubungan.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
2. PDH WANITA I		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH terbuat dengan kerah leher model tegak dan ber lengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan kedalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang <i>badge</i> nama.
A. KEMEJA LENGAN PENDEK		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
B. CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping samping. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (<i>gasper</i>) kuning bergambar lambang Perhubungan.
TAMPAK DEPAN		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
3. PDH WANITA II		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH terbuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama pegawai dipasang di sebelah kanan dan lencana lambang Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
A. KEMEJA LENGAN PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
B. ROK PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok PDH terbuat dari Rok Panjangkain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 3. Panjang Rok sampai menutupi mata kaki. 4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan / ploi yang tertutup. 5. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.
TAMPAK DEPAN		
TAMPAK BELAKANG		
		

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
4. PDH WANITA III		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH terbuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan kedalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
A. KEMEJA LENGAN PANJANG		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
B. CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari Celana Panjang kain warna biru tua (dark blue). 2. Di pinggang Celana Panjang di beri tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gasper) kuning bergambar Lambang Perhubungan.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
5. ROMPI WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue). 2. Rompi dibuat dengan kerah /leher model V Neck. 3. Pada bagian depan dilengkapi 3(tiga) kancing berwarna biru. 4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku / kantong dengan tutup tanpa kancing. 5. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi di samping. 6. Tanda Pangkat dan pembeda Golongan tetap digunakan pada pundak rompi.
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		
6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan kerah leher model tegak dan berlengan panjang dengan kancing 3(tiga). 3. Kemeja tidak dilengkapi saku/kantong. 4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup. 8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.
A. KEMEJA LENGAN PENDEK		
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		

b. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL		KETERANGAN
TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	
		<ol style="list-style-type: none">1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>).2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh.3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki.4. Pada bagian Depan di bawah dada Rompi diberi belahan tertutup.5. Pada bagian belakang bawah rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm.6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan Lencana Lambang Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi.7. PDH digunakan di dalam Rompi.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN